

## ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN DAERAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – BATAS MAKSIMAL KUMULATIF  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.07/2011 TANGGAL 15 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.500)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL DEFISIT  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PP 23 Tahun 2003 tentang  
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 106 ayat (2) PP 58 Tahun 2005  
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) PP 30 Tahun 2011 tentang  
Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas  
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal  
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4287), PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005  
No.140, TLN No.4578), PP 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59, TLN No.5219), Keppres RI  
56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,5%  
(nol koma lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2012. Batas Maksimal  
Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing Daerah ditetapkan sebesar  
6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012. Batas  
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai  
dengan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima  
persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pemerintah  
Daerah melaporkan rencana pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Menteri Keuangan sebelum APBD ditetapkan.  
Gubernur menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka  
Panjang yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah  
lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank kepada Menteri  
Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan  
posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan  
Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Menteri  
Keuangan melakukan pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah dalam rangka  
pengendalian kumulatif Defisit APBD dan kumulatif Pinjaman Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2011.